

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 4/HM.00.01/K.KR/01/2026

TENTANG

**TIM MITRA BESTARI JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyusunan tata kelola Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan pengelolaan Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menggunakan system *Open Journal System* yang mengharuskan pengelolaan Jurnal dan penilaian Jurnal secara online untuk mendukung publikasi Jurnal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Tim Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 107/HM.00.01/K.KR/09/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Permohonan Menjadi Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Tim Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disebutkan dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Tim Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Membantu redaktur dan editor dalam memberikan arahan kepada Tim Penyusun Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang akan digunakan dalam pelaksanaan penerbitan Jurnal;
 - b. Memberikan rekomendasi dan penilaian atas naskah tulisan yang masuk kepada Tim Penyusun Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Mitra Bestari Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab penuh kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 2 Januari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRI PUTRA, S.T

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 4/HM.00.01/K.KR/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM MITRA BESTARI JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

No	Nama	Afiliasi
1	Assoc. Prof. Dr. H. Irmanjaya Thaher, SH, MH	Universitas Esa Unggul, Indonesia
2	Dr. Adv. Wilma Silalahi, SH, MH, C.Med	Universitas Tarumanagara, Indonesia
3	Dr. Emy Hajar Abra, SH, MH	Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
4	Rafif Imawan Pamenang, S.IP., M.Pol.Sc	Populi Centre, Indonesia
5	Pery Rehendra Sucipta, S.H., M.H	Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesa
6	Dr. Syailendra Reza Inwansyah Rezeki, S.Sos., M.Kom	Politeknik Pariwisata Batam, Indonesia
7	Dr. Ferri Daud Liando	Universitas Sam Ratulangi, Indonesia
8	Winda Roseline Efendi, SIP, MIP	Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
9	Amarru Muftie Holish, S.H.,M.A	International Institute for Sociology of law Onati Spain, Spanyol
10	Wahyu Nur Laili, SH	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia
11	M. Afandi, SH	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia
12	Dimas Jati Gunawan	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau



ZULHADRIL PUTRA, S.T